

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAMBAKBOYO TAHUN 2017**



**DESA TAMBAKBOYO
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG**



KEPALA DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA TAMBAKBOYO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAMBAKBOYO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKBOYO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Tambakboyo, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desadan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tambakboyo Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2014-2019; (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

22. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2015;
26. Peraturan Desa Tambakboyo Nomor ss Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tambakboyo Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambakboyo Tahun 2014 – 2019

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKBOYO
dan
KEPALA DESA
TAMBAKBOYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMBAKBOYO TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN
REBAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tambakboyo
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Tambakboyo dibantu Perangkat Desa Tambakboyo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tambakboyo ;
5. Perangkat Desa Tambakboyo adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Tambakboyo dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Batang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang Tahun 2014-2019.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambakboyo Tahun 2017-2021.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa Tambakboyo untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
 - (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
 - (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
 - (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
RKP-Desa
Pasal 9

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat
 - 1.4. Visi – Misi Desa
 - 1.5. Proses Penyusunan
 - 1.6. Sistematika
- BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2015
 - 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
 - 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa KeadaanDarurat
- BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM
DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2017
 - 4.2. Prioritas Program & Kegiatan Skala Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - 4.3. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga.
 - 4.4. Pagu Anggaran Sementara
- BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2017.
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des)
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
6. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
7. RKP Desa *(Proposal, RAB, Lembar Pemeriksaan Teknis RAB)*
8. Berita Acara Musdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
9. Foto Penyelenggaraan Musrebangdes RKP Des
10. Peta Lokasi Rencana Kegiatan *(disertai legenda)*

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017.

Pasal 11

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 12

- (1) RKP-Desa Tahun 2017 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun berjalan

(2) RKP-Desa Tahun 2017 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2017.

Pasal 13

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Tambakboyo
pada tanggal 31 Oktober 2017

KEPALA DESA TAMBAKBOYO,

SODIKIN

Diundangkan di Tambakboyo
pada tanggal 31 Oktober 2017
SEKRETARIS DESA TAMBAKBOYO

MUHAIMIN

LEMBARAN DESA TAMBAKBOYOKECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANGTAHUN 2017 NOMOR3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR 3TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAMBAKBOYO
TAHUN 2018

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2018.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tambakboyo Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2014 – 2019, Rencana Kerja Pemerintah Desa Tambakboyo ini akan digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD),

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2016
Jam : 13,30 WIB
Tempat : Balai Desa Tambakboyo

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi
Pengelompokan bidang-bidang pembangunan perencanaan

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Nasikhien	dari Ketua BPD
Notulen	: Kananto	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1 Sodikin	dari Kepala Desa
	2 Muhaimin	dari Perangkat Desa
	3 Warsito	dari LPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan
2. Bidang pembangunan desa
3. Bidang pembinaan masyarakat
4. Bidang pemberdayaan masyarakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

Tambakboyo, 30 Agustus 2016

Kepala Desa

Ketua BPD

SODIKIN

NASIKHIEN

Wakil Kelompok Masyarakat

1 Waluaya	RT 01 RW 02
2 Hasto	RT 03 RW 01
3 Winarti	RT 01 RW 03
4 Suwiknyo	RT 04 RW 01
5 Ripto	RT 01 RW 03

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RANCANGAN RKP DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Tambakboyo Kabupaten/Kota Batang Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2016
Jam : 13,30 WIB
Tempat : Balai Desa Tambakboyo

telah diadakan acara musyawarah penetapan rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Menetapkan RKP Desa
2. Membahas Perdes RKP Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Nasikhien	dari Ketua BPD
Notulen	: Kananto	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1 Sodikin	dari Kepala Desa
	2 Muhaimin	dari Perangkat Desa
	3 Alwi Antoni	dari Ketua LPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1. Menyepakati dan menetapkan RKP Desa Periode Tahun 2017
2. Menyepakati rumusan Perdes RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

(NASIKHIEN)

Tambakboyo, 11 Oktober 2016
Kepala Desa

(SODIKIN)

Wakil Masyarakat

(KANANTO)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Tambakboyo
Kecamatan Reban Kabupaten/kota Batang

Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 28 Juli 2016

Jam : 13.30 WIB

Tempat : Balai Desa Tambakboyo

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun
RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

RKP Desa adalah meliputi bidang - bidang sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan
2. Bidang pembangunan desa
3. Bidang pembinaan masyarakat
4. Bidang pemberdayaan masyarakat

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambakboyo, 28 Agustus 2016

Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SODIKIN

MUHAIMIN

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA**

DESA : TAMBAKBOYO
KECAMATAN : REBAN
KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana	
1	Dari Pemerintah	1	Belanja Pegawai (Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	141.600.000	1 tahun
		2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.283.840	1 tahun
		3	Tunjangan Ketua dan anggota BPD	16.419.000	1 tahun
		4	Operasional Kantor Desa	36.255.013	1 tahun
		5	Operasional BPD	4.105.474	1 tahun
		6	Operasional RT / RW	15.695.186	1 tahun
		7	Pengangkatan perangkat desa	10.000.000	1 bulan
		8	Perbaikan pintu dan jendela kantor desa	8.882.260	2 bulan
		9	Pensertifikatan tanah kantor desa	5.000.000	1 bulan
		10	Pengaspalan jalan lingkungan Tambakboyo - Dk. Wonoyoso	86.204.200	2 bulan
		11	Pembangunan talud Rw 02	387.081.500	3 bulan
		12	Pembangunan drainase Rw 02	115.798.400	3 bulan
		13	Pembangunan plat beton Rw 02	17.117.900	2 bulan
		14	Peningkatan kapasitas bagi Kades, Perangkat Desa, dan BPD	15.000.000	5 hari
		15	Pelatihan / Bintek SISKEUDES	5.000.000	3 hari
		16	Pemberdayaan kelompok perempuan	20.000.000	1 tahun
		17	Pemberdayaan kelompok pemuda	10.000.000	1 tahun
		18	Pemberdayaan Kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.000.000	1 tahun
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	1	Pembangunan talud Rw 01	200.000.000	3 bulan
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	1	Fasilitas dan pembinaan KPMD	5.000.000	1 tahun
4	Dari Penjaringan oleh DPRD / DPR				

Tambakboyo 31 Oktober 2015
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUHAIMIN

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN 2016

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

TAMBAKBOYO
REBAN
BATANG
JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	SUMBER BIAYA (Rp)			
	Bidang	Jenis Kegiatan					APBN	APBD	LAINNYA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	BELANJA PEGAWAI (SILTAP KADES DAN PERANGKAT DESA)	Desa	9 orang	wilayah desa	1 tahun		141.600.000		141.600.000
		TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	Desa	9 orang	wilayah desa	1 tahun		50.283.840		50.283.840
		TUNJANGAN KETUA BPD DAN ANGGOTA	Desa	7 orang	wilayah desa	1 tahun		16.419.000		16.419.000
		OPERASIONAL KANTOR DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun		36.255.013		36.255.013
		OPERASIONAL BPD	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun		4.105.474		4.105.474
		OPERASIONAL RT / RW	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun		15.695.186		15.695.186
		PENSERTIFIKATAN TANAH KANTOR DESA	Desa	1 bidang	wilayah desa	1 bulan		5.000.000		5.000.000
		PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA	Desa	3 orang	wilayah desa	1 bulan		10.000.000		10.000.000
		PERBAIKAN PINTU DAN JENDELA KANTOR DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	2 bulan		8.882.260		8.882.260
						-		-	288.240.773	
2	2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA								
		PENGASPALAN TAMBAKBOYO - KEPUNDUNG	RW 02	lapen: 242,1 m2 hotmix: 1032 m2	wilayah desa	2 bulan	86.204.400			86.204.400
		PEMBANGUNAN JALAN TALUD RW 02	RW 02	510,33 m3	wilayah desa	3 bulan	387.081.500			387.081.500
		PEMBANGUNAN DRAINASE RW 02	RW 02	164,38 m3	wilayah desa	3 bulan	115.798.400			115.798.400
		PEMBANGUNAN PLAT BETON RW 02	RW 02	p: 2,25 m l: 1m t: 0,15 m	wilayah desa	2 bulan	17.117.900			17.117.900
		PEMBANGUNAN TALUD RW 01	RW 01	168,5 m3	wilayah desa	3 bulan			200.000.000	200.000.000
						606.202.200	-	200.000.000	806.202.200	
3	2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	FASILITAS DAN PEMBINAAN KPMD	desa	1 klompk	wilayah desa	berkesnambungan			5.000.000	5.000.000
							-	-	5.000.000	5.000.000

4	2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PENINGKATAN KAPASITAS BAGI KADES, PERANGKAT, DAN BPD	desa	1 kgtn	wilayah desa	5 hari		15.000.000		15.000.000		
		PELATIHAN BINTEK SISKEUDES	desa	1 kgtn	wilayah desa	3 hari		5.000.000		5.000.000		
		PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN	desa	1 kgtn	wilayah desa	2 hari	20.000.000			20.000.000		
		PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEMUDA	desa	1 kgtn	wilayah desa	2 hari	10.000.000			10.000.000		
		PEMBERDAYAAN KELOMPOK LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	desa	1 kgtn	wilayah desa	2 hari	10.000.000			10.000.000		
									40.000.000	20.000.000	-	60.000.000
									646.202.200	20.000.000	205.000.000	1.159.442.973

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : TAMBAKBOYO
 KECAMATAN : REBAN
 KABUPATEN : BATANG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Bantuan keuangan	
				APBD Provinsi	APBD Kabupaten
I PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
1	Belanja Pegawai (Siltap Kades dan Perangkat Desa)		V		
2	Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa		V		
3	Belanja Operasional Kantor		V		
4	Operasional Kantor Desa		V		
5	Operasional BPD		V		
6	Operasional RT / RW		V		
7	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa		V		
8	Kegiatan KPMD			V	
9	Belanja Modal Kantor Desa		V		
II PEMBANGUNAN DESA					
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa					
1	Pngaspalan jalan lingkungan Tambakboyo - Dk. Wonoyoso	V			
2	Pembangunan talud jalan Rw 02	V			
3	Pembangunan drainase jalan Rw 02	V			
4	Pembangunan plat beton Rw 02	V			
5	Pembangunan talud Rw 01			V	
III PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	Fasilitas dan pembinaan KPMD			V	
IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1	Peningkatan kapasitas bagi Kades, Perangkat, dan BPD		V		
2	Pelatihan / bintek SISKEUDES		V		
3	Pemberdayaan Kelompok perempuan	V			
4	Pemberdayaan kelompok pemuda	V			
5	Pemberdayaan kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	V			

Tambakboyo , 31 Oktober 2015
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa

MUHAIMIN

4	Belanja cetak dan penggandaan					2.810.000
	- Pemdes	1	th	1.210.000	1.210.000	
	- BPD	1	th	1.300.000	1.300.000	
	- RT/RW	1	th	300.000	300.000	
5	Belanja Makan Minum Rapat					6.275.000
	- Pemdes	1	th	2.375.000	2.375.000	
	- BPD	2	kali	375.000	750.000	
	- RT/RW	420	orang	7.500	3.150.000	
6	Belanja pakaian dinas					3.400.000
	- Pemdes (hitam putih)	9	stel	200.000	1.800.000	
	- BPD (olahraga)	7	stel	200.000	1.400.000	
7	Perjalanan dinas Pemdes	1	th	200.000	200.000	200.000
8	Belanja Jasa Kantor					900.000
	- belanja listrik	12	bln	50.000	600.000	
	- STNK	1	pkt	300.000	300.000	
9	Belanja honorarium					7.800.000
	- Pemdes	1	pkt	7.800.000	7.800.000	
10	Belanja perawatan inventaris kantor					3.000.000
	- belanja jasa service kendaraan dinas	2	unit	250.000	500.000	
	- belanja suku cadang kendaraan dinas	2	unit	500.000	1.000.000	
	- pemeliharaan komputer	1	unit	500.000	500.000	
	- pemeliharaan printer	2	unit	500.000	1.000.000	
11	Insentif honor RT / RW					7.800.000
	- RT (14 orang)	2	smt	3.150.000	6.300.000	
	- RW (3 orang)	2	smt	750.000	1.500.000	
Sub Total 2)						40.147.100
3. Belanja Modal						
3,1 Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	1 Pemdes (papan monografi)	5	unit	200.000	1.000.000	
	2 RT / RW (karpet)	80	meter	50.000	4.000.000	
	3 penyelenggaraan sertifikat tanah desa	1	pkt	5.000.000	5.000.000	
	4 Laptope	1	unit	7.108.573	7.108.573	
	5 Meja kantor	4	bh	1.000.000	4.000.000	
	6 Penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa	1	kgtn	10.000.000	10.000.000	
	7 Perbaikan pintu dan jendela kantor desa	1	kgtn	8.882.260	8.882.260	
						39.990.833
Total Biaya						288.440.773

Mengetahui :
Kepala Desa

SODIKIN

Tambakboyo, 31 Oktober 2015
Tim Penyusun RKP Desa

MUHAIMIN

┌

┌

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2016

DESA : TAMBAKBOYO
KECAMATAN : REBAN
KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	SIFAT			SUMBER BIAYA (Rp)				Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					B	R	L	APBN/APBD	APBdes	LAINNYA	TOTAL	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16
1	2.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	BELANJA PEGAWAI (SILTAP KADES DAN PERANGKAT DESA)	Desa	9 orang	wilayah desa	1 tahun			V		141.600.000		141.600.000	v			Pemdes
		TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	Desa	9 orang	wilayah desa	1 tahun			V		50.283.840		50.283.840	v			Pemdes
		TUNJANGAN KETUA BPD DAN ANGGOTA	Desa	7 orang	wilayah desa	1 tahun			V		16.419.000		16.419.000	v			Pemdes
		OPERASIONAL KANTOR DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			V		36.255.013		36.255.013	v			Pemdes
		OPERASIONAL BPD	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			V		4.105.474		4.105.474	v			Pemdes
		OPERASIONAL RT / RW	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			V		15.695.186		15.695.186	v			Pemdes
		PENSERTIFIKATAN TANAH KANTOR DESA	Desa	1 bidang	wilayah desa	1 bulan	V				5.000.000		5.000.000	v			Pemdes
		PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA	Desa	3 orang	wilayah desa	1 bulan	V				10.000.000		10.000.000	v			Pemdes
		PERBAIKAN PINTU DAN JENDELA KATOR DESA	Desa	1pkt	wilayah desa	2 bulan	V				8.882.260		8.882.260	v			Pemdes
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										288.240.773	-	288.240.773					
2	2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA															
		PENGASPALAN TAMBAKBOYO - KEPUNDUNG	RW 02	lapen: 242,1 m2 hotmix: 1032 m2	wilayah desa	2 bulan	V			86.204.400		86.204.400	v			Pemdes	
		PEMBANGUNAN JALAN TALUD RW 02	RW 02	510,33 m3	wilayah desa	3 bulan	V			387.081.500		387.081.500	v			Pemdes(TPK)	
		PEMBANGUNAN DRAINASE RW 02	RW 02	164,38 m3	wilayah desa	3 bulan	V			115.798.400		115.798.400	v			Pemdes(TPK)	
		PEMBANGUNAN PLAT BETON RW 02	RW 02	p: 2,25 m l: 1m t: 0,15 m	wilayah desa	2 bulan	V			17.117.900		17.117.900	v			Pemdes(TPK)	
		PEMBANGUNAN TALUD RW 01	RW 01	168,5 m3	wilayah desa	3 bulan	V				200.000.000	200.000.000	v			Pemdes(TPK)	
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa										606.202.200	-	200.000.000	806.202.200				
3	2.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	FASILITAS DAN PEMBINAAN KPMD	desa	1 klompk	wilayah desa	berkesnambungan					5.000.000	5.000.000	v			KPMD	
		Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa										-	-	5.000.000	5.000.000		

4	2.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN KAPASITAS BAGI KADES, PERANGKAT, DAN BPD	desa	1 kgtn	wilayah desa	5 hari				15.000.000		15.000.000	v		Pemdes
		PELATIHAN BINTEK SISKEUDES	desa	1 kgtn	wilayah desa	3 hari				5.000.000		5.000.000	v		Pemdes
		PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN	desa	1 kgtn	wilayah desa	2 hari			20.000.000			20.000.000	v		PKK
		PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEMUDA	desa	1 kgtn	wilayah desa	2 hari			10.000.000			10.000.000	v		Karang Taruna
		PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN KELOMPOK LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	desa	1 kgtn	wilayah desa	2 hari			10.000.000			10.000.000	v		LPMD
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat									40.000.000	20.000.000	-	60.000.000			
JUMLAH TOTAL									646.202.200	308.240.773	205.000.000	1.159.442.973			

Mengetahui :
Kepala Desa,

(SODIKIN)